



PUTUSAN

Nomor 3660 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. NURUL HIDAYAH**, beralamat di Jalan Rawasari 25, RT 058, RW 005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Apriani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Haryono MT, Gang Penghulu RT 04, Nomor 18, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;
- II. 1. SIRAJUDIN**, beralamat di Jalan Intan X Nomor 70, RT 35, RW 09, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. YUGO SALIM**, beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor, Gang Perdamaian, RT 42, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Achmad Rusdiannor, S.H., ME., CLA., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir. P.H.M. Noor, RT 32, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi I dan II;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022



L a w a n

PADLANSYAH, beralamat di Jalan Sultan Adam, Gang Rahmat Nomor 5, RT 018, RW 002, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARMASIN, diwakili oleh Ir. Syafrian Himawa, M.Si., Pelaksana Harian Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan A. Yani K.M. 6 (Tembus Pramuka), Komplek Tirta Dharma (PDAM), Banjarmasin, 70249, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Norviansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, alamat elektronik kantahkotabjm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 10 Juni 2021;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Pangeran Haji Muhammad Noor, RT 43, RW 03, (dulu RT 46), Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar di

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022



Kelurahan Kuin Cerucuk Nomor 593/17/KCK/SPD/BB/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Padlansyah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rusliansyah dengan ukuran 70 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lukman Hartantio, Ir., S.P. dengan ukuran 67,35 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ma'Surai (Alm.)/Satriansyah bin Djakaria dengan ukuran 70 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ir. P.H.M. Noor dengan ukuran 67,35 meter;

3. Menyatakan benar menurut hukum terhadap pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak manapun yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pangeran Haji Muhammad Noor, RT 43, RW 03 (dulu RT 46), Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar di Kelurahan Kuin Cerucuk Nomor 593/ 17/KCK/SPD/BB/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Padlansyah yang diuraikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat;

4. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN BJM, *juncto* Nomor 09/Pdt.VZT/2013/PN BJM., *juncto* Nomor 16/PDT/2014/ PT BJM *juncto* Nomor 1437/Pdt/2015 tertanggal 22 Desember 16 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tanahnya menjadi obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah sepanjang tanah yang menyangkut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar di Kelurahan Kuin Cerucuk Nomor 593/17/KCK/SPD/BB /II/2011 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Padlansyah, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Rusliansyah dengan ukuran 70 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Lukman Hartantio, Ir., S.P. dengan ukuran 67,35 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ma'Surai (Alm.)/Satriansyah bin Djakaria dengan ukuran 70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ir. P.H.M. Noor dengan ukuran 67,35 meter;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02719 tanggal penerbitan sertifikat 23 November 2017 Surat Ukur Nomor 00730/Kuin Cerucuk/2017 tanggal 14 September 2017 luas tanah 2.950 m² atas nama Nurul Hidayah (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, yang tanahnya menjadi obyek sengketa tersebut milik Tergugat I adalah cacat hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak manapun yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diterangkan sebagai obyek sengketa yang terletak di Jalan Pangeran Haji Muhammad Noor RT 43, RW 03, (dulu RT 46), Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar di Kelurahan Kuin Cerucuk Nomor 593/17/KCK/SPD/BB/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Padlansyah, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Rusliansyah dengan ukuran 70 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Lukman Hartantio, Ir., S.P. dengan ukuran 67,35 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ma'Surai (Alm.)/Satriansyah bin Djakaria dengan ukuran 70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ir. P.H.M. Noor dengan ukuran 67,35 meter;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022



Segera mengosongkan segala apa saja yang berada di atas tanah sengketa tanpa alasan apapun juga, dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak manapun yang menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disengketakan untuk mengosongkan tanpa alasan apapun; menyerahkan seluruh tanah disengketakan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau semula tanpa alasan apapun;

7. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Kuasa Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02719 tanggal penerbitan sertifikat 23 November 2017 Surat Ukur Nomor 00730/Kuin Cerucuk/2017 tanggal 14 September 2017 luas tanah 2950 m² atas nama Nurul Hidayah (Tergugat I) pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin apabila Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dan segera melakukan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02719 tanggal penerbitan sertifikat 23 November 2017 Surat Ukur Nomor 00730/Kuin Cerucuk/2017 tanggal 14 September 2017 luas tanah 2950 m² atas nama Nurul Hidayah (Tergugat I);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan perkara perdata ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum apa saja dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis concorsium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- ☐ Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 23 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT BJM, tanggal 23 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding II, III semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Pangeran Haji Muhammad Noor, RT 43, RW 03, (dulu RT 46), Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar di Kelurahan Kuin Cerucuk Nomor 593/17/KCK/SPD/BB/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Padlansyah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rusliansyah dengan ukuran 70 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lukman Hartantio, Ir., S.P. dengan ukuran 67,35 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ma'Surai (Alm.)/Satriansyah bin Djakaria dengan ukuran 70 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ir. P.H.M. Noor dengan ukuran 67,35 meter;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk memproses permohonan Pembanding semula Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut pada poin 2 di atas dari amar putusan ini;

4. Menghukum Terbanding-Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan II masing-masing Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 Desember 2021 dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 30 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi masing-masing Pemohon Kasasi I pada tanggal 7 Januari 2022 dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/PDT/2021/PT BJM, *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Pemohon Kasasi I pada tanggal 17 Januari 2022 dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima semua alasan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 73/PDT/2021/PT Bjm, tanggal 23 Desember 2021 *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 23 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/PDT/2021/PT.Bjm, tanggal 22 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan Terbanding III/sekarang Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Tergugat dalam memori kasasi I dan II dan jawaban Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Bjm, tanggal 26 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PDT/2017/PT BJM, tanggal 9 Oktober 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2595 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang mengenai batas-batas tanah, objek sengketa dalam perkara ini tidak sama dengan objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Bjm., tanggal 28 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.VZT/2013/ PN Bjm, tanggal 6 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PDT/2014/PT BJM, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1437 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **NURUL HIDAYAH** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **SIRAJUDIN**, 2. **YUGO SALIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **NURUL HIDAYAH** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **SIRAJUDIN**, 2. **YUGO SALIM** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ph.D.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 3660 K/Pdt/2022